



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pengumpul Limbah B3

No. SK : 61 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. NIB dari OSS
3. Form Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Surat Permohonan Verifikasi Teknis lapangan dari DPMPTSP
5. Berkas Pemohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Kajian Teknis Pengelolaan Limbah B3
7. Rekomendasi dari LDH

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan blangko/formulir izin : 1. pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket costumer service 2. pemohon mengambil formulir pendaftaran di loket CS
2. Untuk Proses permohonan izin non oss: 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, petugas melakukan penginputan data permohonan 3. pemohon memperoleh tanda bukti 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi SKM

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpul Limbah B3

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

melalui loket pengaduan dan surat tertulis kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO